



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2019-2025**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2019**



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2019-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kepariwisata sebagai salah satu bidang pembangunan diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa pembangunan kepariwisataan daerah sebagai bagian integral dari kepariwisataan nasional adalah salah satu sektor strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian mutu lingkungan, perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat yang didasarkan pada tata ruang wilayah;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172)

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019 - 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah
- (3) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah
- (4) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (5) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
- (7) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- (8) Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah;
- (9) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- (10) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- (11) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- (12) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- (13) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAN – KABUPATEN adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039;
- (14) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

- (15) Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
- (16) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KSP Kabupaten, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
- (17) Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- (18) Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- (19) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- (20) Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- (21) Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

- (22) Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;
- (23) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
- (24) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip :

- (1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- (2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- (3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- (4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- (5) Memberdayakan masyarakat setempat;
- (6) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- (7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- (8) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah/Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan,
- k. kesatuan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:
 - a. Inventarisasi potensi destinasi pariwisata daerah;
 - b. Penguatan dan ekstensifikasi destinasi pariwisata;
 - c. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah;
 - d. Pembangunan industri pariwisata daerah;
 - e. Pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - f. Pengawasan pariwisata daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR- KABUPATEN.
- (3) RIPPAR-KABUPATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. fungsi
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2025.

Pasal 5

- (1) RIPPAR-KABUPATEN diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat .
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan RIPPAR-KABUPATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah “*Buton Tengah sebagai destinasi wisata halal yang berbasis Petualangan (**adventure tourism**)*”.

Pasal 7

Berdasarkan Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Menanamkan moral lingkungan dan etika sosial secara holistik dalam pembangunan kepariwisataan sebagai destinasi ekowisata bahari dalam memperkuat daya saing destinasi.
- b. Mengembangkan perwilayahan destinasi pariwisata berbasis ada keunggulan potensi kepariwisataan secara merata dan berkeadilan.
- c. Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berkelas dunia.
- d. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, kredibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- e. Memperkuat struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usaha-usaha masyarakat setempat memperkuat *backward linkages* terhadap produk-produk dan input-input lokal melalui kemitraan.

- f. Menguatkan citra pariwisata sebagai destinasi ekowisata dengan kemasan pariwisata modern yang disertai dengan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism marketing) baik dalam skala industri maupun destinasi.
- g. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab melalui jejaring antar pemangku kepentingan berorientasi pada kebersamaan (mutuality)
- h. Mengembangkan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat
- i. Mengembangkan dan menguatkan organisasi serta SDM pemerintah dan non-pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB V

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 8

RIPPAR- KAB berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- b. Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan RIPPAR-KABUPATEN dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Nasional;
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- (1) Menjaga integritas ekosistem alam baik di perairan maupun di daratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan banding dan saing destinasi ekowisata berkelas dunia.
- (2) Mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh.
- (3) Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata.
- (4) Meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.
- (5) Meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (6) Meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (7) Memperkuat struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat.
- (8) Mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan.
- (9) Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi ekowisata berbasis masyarakat
- (10) Mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama ekoturis baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab.
- (11) Mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam kepariwisataan melalui pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut.

Pasal 13

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
 - c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan destinasi pariwisata, KSP dan DTW dengan prioritas pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
 - d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
 - e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

BAB VII

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi :

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan

- 4) Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem dan jenis) yang menjadi daya tarik wisata alam agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya.
 - 5) Meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah), serta pembinaan kesenian tradisional yang mendukung kepariwisataan.
 - 6) Melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan daya tarik wisata.
 - 7) Menata pola tapak dan rekonstruksi daya tarik wisata alam dan budaya/buatan secara harmonis dengan lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dengan konservasi/perlindungan lingkungan dan budaya yang disertai dengan pengembangan fasilitas daya tarik wisata termasuk fasilitas interpretasi dan pendidikan
 - 8) Mengelola daya tarik wisata alam dan budaya/buatan secara inovatif dan berjiwa diri setempat guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan dan budaya.
 - 9) Menggali unsur-unsur keunikan alam, warisan budaya, peninggalan sejarah dan kesenian tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru.
 - 10) Mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata.
 - 11) Peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam dan budaya/buatan dalam pengembangan paket-paket perjalanan wisata.
 - 12) Memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan kabupaten.
- c. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Internal dan Eksternal
- 1) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata.
 - 2) Mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata
 - 3) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelabuhan di masing- masing pulau
 - 4) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer di masing-masing pulau

- 5) Mengembangkan kapasitas Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan melalui jalur laut
 - 6) Akselerasi pembangunan marina di Waara dan pengembangan dermaga-dermaga khusus pariwisata di masing-masing kawasan pariwisata secara representatif.
 - 7) Optimalisasi dan pengembangan Pelabuhan Laut sebagai pelabuhan kapal cruise dalam rangka meningkatkan intensitas kunjungan kapal cruise
 - 8) Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan
 - 9) Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan
 - 10) Meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan pariwisata internal sesuai kebutuhan
 - 11) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat
 - 12) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola masyarakat
 - 13) Memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata yang dikelola masyarakat.
- d. Strategi Pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum yang Mendukung Pariwisata;
- 1) Meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringan distribusinya.
 - 2) Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik.
 - 3) Pengembangan menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) di seluruh wilayah secara merata.
 - 4) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat
 - 5) Mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata
 - 6) Mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal

- 7) Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat Sekolah Tinggi atau Akademi di bidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan/atau swasta.
 - 8) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan fasilitas pada SMK Pariwisata
 - 9) Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata
 - 10) Mengembangkan fasilitas kesehatan pariwisata, termasuk optimalisasi pendayagunaan fasilitas kesehatan wisata selam
 - 11) Mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.
- e. Strategi Pengembangan Fasilitas Pariwisata
- 1) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata
 - 2) Mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata
 - 3) Mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan desa-desa wisata
 - 4) Mengembangkan fasilitas penunjang pengusaha dan peningkatan daya tarik wisata yang semakin lengkap dan berkualitas
 - 5) Mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang pengusaha daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat
 - 6) Mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata
- f. Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisata
- 1) Memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal sehingga dapat optimal pelibatannya dalam pengembangan kepariwisataan.
 - 2) Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.
 - 3) Mengembangkan dan penguatan kelembagaan masyarakat (adat) yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
 - 4) Mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata.
 - 5) Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata.

- 6) Mengintensifkan komunikasi-informasi-edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan
- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat
- 8) Melibatkan masyarakat, lembaga adat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan
- 9) Membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata
- 10) Mengembangkan komunikasi, informasi, edukasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan

g. Strategi Pengembangan Investasi Pariwisata

- 1) Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi
- 2) Menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi pariwisata
- 3) Menyediakan informasi peluang-peluang investasi pariwisata yang mudah diakses
- 4) Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri secara terintegrasi dengan promosi pariwisata.

h. Strategi Pengendalian Dampak Pembangunan Kepariwisataan

- 1) Mengendalikan aktivitas wisata dalam batas-batas daya dukung lingkungan
- 2) Mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan pengendalian dampak terhadap kerusakan lingkungan
- 3) Menerapkan sistem penataan usaha pariwisata terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dampak lingkungan
- 4) Melibatkan lembaga adat dalam upaya pengendalian dampak pembangunan kepariwisataan terhadap penyalahgunaan budaya dan elemen-elemen budaya dalam kepariwisataan
- 5) Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan dan sistem peringatan dini mengenai dampak lingkungan.
- 6) Mendorong dan mempromosikan pembangunan fasilitas pariwisata dan produk-produk pariwisata ramah lingkungan.

- c. Strategi Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
 - 1) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- d. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Masyarakat di Bidang Pariwisata
 - 1) Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan kerajinan rumah tangga sebagai komponen pendukung produk wisata.
 - 2) Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat
 - 3) Mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat
 - 4) Mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
 - 5) Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat dengan sumber potensi dan informasi pasar.
 - 6) Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat.
 - 7) Memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat
 - 8) Memberikan bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat.
- e. Strategi Peningkatan Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata
 - 1) Menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal
 - 2) Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik
 - 3) Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi

- 4) Mendorong tumbuhnya ekonomi biru (blue economy) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata
 - 5) Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya
- f. Strategi Pengendalian Perkembangan Usaha Pariwisata dalam Rangka Membangun Iklim Persaingan yang Sehat dan Menjaga Keseimbangan Daya Dukung Lingkungan
- 1) Mengendalikan usaha pariwisata untuk mencegah persaingan usaha
 - 2) tidak sehat melalui perbaikan sistem perijinan dan pengendalian perijinan usaha pariwisata.
 - 3) Memperkuat kelembagaan asosiasi usaha pariwisata dalam rangka keterlibatannya dalam membangun iklim persaingan usaha yang sehat.
 - 4) Melibatkan peran asosiasi usaha pariwisata dalam mekanisme perijinan usaha pariwisata.
 - 5) Menyusun regulasi dalam rangka membangun iklim persaingan usaha yang sehat.
 - 6) Mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat
 - 7) Mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
 - 8) Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat dengan sumber potensi dan informasi pasar.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

a. Strategi Pemantapan Citra Wisata

- 1) Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata termasuk pemosisian citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan kekuatan keberadaan TNW sebagai Cagar Biosfer dan ikon utama kepariwisataan kabupaten yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia

internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramah-tamahan penduduk

- 2) Meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Buton Tengah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- b. Strategi Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata
- 1) Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata
 - 2) Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang
 - 3) Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar
 - 4) Mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata
 - 5) Meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata
- c. Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata
- 1) Mengembangkan personal selling melalui komunikasi langsung kepada pasar wisatawan dengan memperluas kegiatan pameran dan memantapkan pelaksanaan events promosi pariwisata.
 - 2) Mengembangkan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif dan beragam baik dalam bentuk iklan cetak (buku, majalah, brosur), siaran maupun film.
 - 3) Mengembangkan promosi penjualan dalam bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif.
 - 4) Mengembangkan public relation melalui seminar-seminar, talk show di media elektronik, serta membangun kapasitas seluruh pemangku kepentingan sebagai public relation yang handal dalam komunikasi pemasaran.
 - 5) Mengembangkan direct marketing yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Strategi Kemitraan Pemasaran Pariwisata
- 1) Meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan
 - 2) Mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan
 - 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola Pariwisata

- 4) Memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola Pariwisata
- 5) Memperkuat fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.
- 6)

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 18

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

a. Strategi Pengembangan Organisasi Pariwisata

- 1) Memperkuat tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten
- 2) Memperkuat kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan
- 3) Memperkuat mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal OPD yang membidangi pariwisata maupun lintas OPD
- 4) Memperkuat struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang pada Dinas Pariwisata
- 5) Memperkuat kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia/Daerah dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten
- 6) Memperkuat struktur dan fungsi Forum Tata Kelola Pariwisata
- 7) Memperkuat kemitraan antara Forum Tata Kelola Pariwisata dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten

b. Strategi Kompetensi Sumber daya Manusia

- 1) Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai di bidang pariwisata
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi

BAB VII
RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN,
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PETA KAWASAN

Bagian Kesatu
Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 19

Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten sesuai RTRW Kabupaten Buton Tengah, kondisi geografis wilayah kabupaten, potensi daya tarik wisata sebagai penguat daya saing, pemerataan pembangunan pariwisata selaras dengan potensinya serta keterpaduan pengembangan pariwisata dengan sektor-sektor terkait.

Pasal 20

Berdasarkan pasal 19, maka perwilayahan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Buton Tengah dibagi ke dalam 1 (satu) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang tersebar di seluruh wilayah dataran utama dan seluruh wilayah kepulauan dengan nama **DPK Labungkari - Talaga dan sekitarnya**

Pasal 21

Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 20 mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan sebagai berikut:

1. Penguat aksesibilitas dan konektivitas eksternal dan pintu gerbang utama kepariwisataan kabupaten
2. Penguat orientasi dan citra pariwisata kabupaten.
3. Pengembangan wisata skala massal tetapi sangat terkontrol.
4. Pengembangan wisata perkotaan, wisata Gua (Geowisata), *ecotourism*, wisata bahari, terestrial, budaya dan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)* skala Nasional dan Internasional.
5. Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan Pusat Pelayanan Primer.
6. Pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan wisata gua (geowisata)
7. Pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan wisata bahari (marine tourism)/cave diving.

8. Pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan wisata halal (halal tourism).
9. Pusat pengembangan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan yang kuat dengan sektor-sektor pelayanan publik skala kabupaten (pendidikan, kesehatan) dan sektor-sektor ekonomi (perdagangan dan jasa-jasa lainnya, perikanan, ekonomi kreatif dan perhubungan).
10. Pusat penatakelolaan pembangunan kepariwisataan kabupaten.
11. Pusat pengembangan SDM masyarakat dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pendidikan tinggi.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Parawisata dan Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 22

Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan

Pasal 23

Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi:

1. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata
2. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas
3. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan.
4. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah
5. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis.
6. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional, nasional dan internasional serta potensi tren produk wisata masa depan.
7. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional
8. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Latanda dive spot dan Pangilia Dive Spot di Desa Liwu Lompona, Bungi dive spot di Desa Talaga II, Tanjung Bungi dan Tanjung Bungi II di Desa Talaga II, Kota Intan dive spot, Bontu-bontu dive spot, Onemarambe dive spot, Tajung Onemarambe dive spot, Tajung Onemarambe II dive spot dan Tolandona dive spot di Desa Talaga Besar, Karang Peropa di Desa Talaga Besar, Karang Tombuku di Desa Panggilia, Karang Wulu dan Karang Gama di Desa Wulu

- 4) Keberadaan benteng Sapati manjawari dan Menara Mercusuar
- e. Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan yang berada diluar kawasan berupa kawasan pertambangan di desa Wulu dan Area oe Kalimbungu di Daratan Pulau Kabaena yang menjadi wilayah administrasi Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah.

Bagian Keempat

Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 26

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan direncanakan secara proporsional sesuai karakter dan potensi unggulan daya tarik wisata serta jaringan aksesibilitasnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Labungkari dan sekitarnya
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Sangiawambulu dan sekitarnya
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kolowa dan sekitarnya
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Lombe dan sekitarnya
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Waburensen dan sekitarnya
- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Mawasangka dan sekitarnya
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Wasilomata dan sekitarnya
- h. Kawasan Pengembangan Pariwisata Gumanano dan sekitarnya

Pasal 27

Kawasan Pengembangan Pariwisata Labungkari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yakni tema primer : Wisata Petualangan (Adventure Tourism) dan tema sekunder : wisata perkotaan dan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*

- j. Rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung : jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah.
- k. Rencana penyediaan prasarana dan sarana transportasi:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke daya tarik wisata yang ada.
 - 2) Sarana moda transportasi angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan Labungkari-Lombe, Kabupaten Muna dan Bandara Sugimanuru, Baubau dan daya tarik wisata di sekitarnya.

Pasal 28

Kawasan Pengembangan Pariwisata Sangiawambulu dan sekitarnya tarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yakni tema primer : Wisata Petualangan (Adventure Tourism) dan tema sekunder : **wisata budaya dan Perdesaan.**
- b. **Cakupan wilayah Kawasan ini meliputi Keseluruhan desa di Kecamatan Sangiawambulu**
- c. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan : wisata budaya dan wisata ziara
- d. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan : wisata kuliner dan *outbond*, serta wisata rekreasi air dan pantai di Teluk Tolandona/Kolowa dan Selat Buton
- e. Sasaran pengembangan : pusat pertumbuhan kepariwisataan kabupaten.
- f. Target pasar wisatawan : campuran dari pasar wisatawan umum sampai minat khusus, berbagai kategori demografi, pegawai pemerintah/karyawan perusahaan, keluarga, siswa dan mahasiswa.
- g. Sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya : membangun keterkaitan dengan wisata perkotaan di IbuKota Labungkari, Kota Baubau, pantai singku lowu-lowu dan wisata perkotaan lombe dan sekitarnya.
- h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : penataan area wisata ziara makan sangiawambulu, pembangunan ruang kreatif budaya pakande-kandea, sanggar kesenian termasuk rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan, kebersihan pantai dan teluk, *walk way* di sepanjang pantai dan teluk, perlindungan terhadap fungsi teluk dan pesisir teluk dari pemukiman sebagai panorama daya tarik wisata di Kawasan ini.

- i. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata :
 - 1) Fasilitas daya tarik wisata : pembangunan taman budaya, parkir, plaza atau *meeting point*, pos penerimaan pengunjung, toilet, pembilasan dan ruang ganti pakaian, fasilitas informasi pariwisata, fasilitas interpretasi, peta dan rambu-rambu pariwisata, pos balawista, furniture pantai, lampu penerangan, dan lain-lain)
 - 2) Akomodasi pariwisata : homestay/penginapan, pondok wisata sampai berkelas bintang.
 - 3) Rumah makan/restoran : berbagai kelas dan menu masakan, serta warung kuliner komunal.
 - 4) Penyewaan fasilitas atraksi wisata budaya : pakaian adat, kain/sarung, kumpurui dan atraksi wisata alam : *outbond, caving and diving equipment*, dll.
 - 5) Fasilitas pariwisata lainnya : warung/toko cinderamata, toko kebutuhan sehari-hari, ATM, dll.
- j. Rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung : jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah.
- k. Rencana penyediaan prasarana dan sarana transportasi:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke makan Sangiawambulu, pantai dan pedestrian
 - 2) Sarana moda transportasi angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan Labungkari-Lombe, Baubau dan daya tarik wisata di sekitarnya.

Pasal 29

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kolowa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yakni tema primer : Wisata Petualangan (Adventure Tourism) dan tema sekunder : **wisata gua dan wana wisata**.
- b. Cakupan wilayah Kawasan ini meliputi desa kolowa, desa wadiabero, desa kamama mekar dan desa rahiya
- c. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan : wisata gua dan wana wisata
- d. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan : wisata kuliner dan wisata budaya, serta wisata rekreasi air dan pantai di Teluk Tolandona/Kolowa.

Pasal 30

Kawasan Pengembangan Pariwisata Lombe dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yakni tema primer : Wisata Petualangan (Adventure Tourism) dan tema sekunder : **wisata budaya dan panorama.**
- b. Cakupan wilayah Kawasan ini meliputi keseluruhan desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Gu, kecuali desa kolowa, desa wadiabero, desa kamama mekar dan desa rahiya
- c. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan : wisata budaya dan panorama
- d. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan : wisata kuliner dan wisata bahari, seperti rekreasi air dan pantai di Teluk Lombe.
- e. Sasaran pengembangan : pusat pertumbuhan kepariwisataan kabupaten.
- f. Target pasar wisatawan : campuran dari pasar wisatawan umum sampai minat khusus, berbagai kategori demografi, pegawai pemerintah/karyawan perusahaan, keluarga, siswa dan mahasiswa.
- g. Sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya : membangun keterkaitan dengan wisata perkotaan di Ibukota Labungkari, Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kawasan pariwisata Kolowa dan Sangiawambulu dan sekitarnya.
- h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : penataan dan peningkatan jalan-jalan umum ke Benteng Bombonawulu, gua-gua wisata yang tersebar di kawasan ini, penataan area dan fasilitas wisata gua dalam kawasan, rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan, kebersihan pantai dan teluk, walk way di sepanjang pantai dan teluk, perlindungan terhadap fungsi teluk dan pesisir teluk dari pemukiman sebagai panorama daya tarik wisata di Kawasan ini.
- i. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata :
 - 1) Fasilitas daya tarik wisata : parkir, plaza atau *meeting point*, pos penerimaan pengunjung, toilet, pembilasan dan ruang ganti pakaian, fasilitas informasi pariwisata, fasilitas interpretasi, peta dan rambu-rambu pariwisata, pos balawista, furniture pantai, lampu penerangan, dan lain-lain)
 - 2) Akomodasi pariwisata : homestay/penginapan, pondok wisata sampai berkelas bintang.
 - 3) Rumah makan/restoran : berbagai kelas dan menu masakan, serta warung kuliner komunal.
 - 4) Penyewaan fasilitas atraksi wisata budaya : pakaian adat, kain/sarung,

kampurui, dan atraksi wisata alam : *outbond, caving and diving equipment*, dll.

- 5) Fasilitas pariwisata lainnya : warung/toko cinderamata, toko kebutuhan sehari-hari, ATM, dll.
- j. Rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung : jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah.
- k. Rencana penyediaan prasarana dan sarana transportasi:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke daya tarik wisata yang ada.
 - 2) Sarana moda transportasi angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan Labungkari-Lombe, Kabupaten Muna dan Bandara Sugimanuru, Baubau dan daya tarik wisata di sekitarnya.

Pasal 31

Kawasan Pengembangan Pariwisata Waburensense dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yakni tema primer : Wisata Petualangan (Adventure Tourism) dan tema sekunder : **ekowisata dan konservasi**
- b. Cakupan wilayah Kawasan ini meliputi desa terapung, desa kanapa-napa, desa air bajo, Desa Polindu dan Desa Tanailandu
- c. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan : wisata ekologi (ecotourism) dan konservasi (hutang lindung)
- d. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan : wisata kuliner, wisata budaya, wisata manggore dan wisata bahari.
- e. Sasaran pengembangan : pusat pertumbuhan kepariwisataan kabupaten.
- f. Target pasar wisatawan : campuran dari pasar wisatawan umum sampai minat khusus, berbagai kategori demografi, pegawai pemerintah/karyawan perusahaan, keluarga, siswa dan mahasiswa.
- g. Sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya : membangun keterkaitan dengan wisata perkotaan di Mawasangka, Ibukota Labungkari, dan Kabupaten Muna.
- h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : penataan dan peningkatan jalan-jalan umum ke Kabupaten Muna, Bandara Sugimanuru, ke danau/permandian fotu, kawasan magrove, gua-gua wisata yang tersebar di kawasan ini, penataan area dan fasilitas wisata gua dalam kawasan, rehabilitasi pantai/pesisir yang mengalami kerusakan, revitalisasi perkampungan bajo,

- c. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan : wisata kuliner dan MICE
- d. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan : wisata budaya dan wisata bahari
- e. Sasaran pengembangan : pusat pertumbuhan kepariwisataan kabupaten.
- f. Target pasar wisatawan : campuran dari pasar wisatawan umum sampai minat khusus, berbagai kategori demografi, pegawai pemerintah/karyawan perusahaan, keluarga, siswa dan mahasiswa.
- g. Sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya : membangun keterkaitan dengan wisata perkotaan di Labungkari, Dongkala (Pulau Kabaena) Kabupaten Bombana, Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kawasan Pariwisata Gumanano, dan Kawasan Strategis Pariwisata Teluk Lasongko-Teluk Lianabanggi dan sekitarnya.
- h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : investasi gedung pertemuan/Ballroom (MICE), penataan dan peningkatan Taman Mawasangka senagai Pusat Plaza/Jajanan Kuliner, Jlan-jalan Akses ke gua-gua wisata yang tersebar di kawasan ini, penataan area dan fasilitas wisata gua dalam kawasan, rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan, kebersihan pantai, walk way di sepanjang pantai dan, perlindungan terhadap fungsi pesisir dari pemukiman sebagai panorama daya tarik wisata di Kawasan ini.
- i. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata :
 - 1) Fasilitas daya tarik wisata : parkir, plaza atau *meeting point*, pos penerimaan pengunjung, toilet, pembilasan dan ruang ganti pakaian, fasilitas informasi pariwisata, fasilitas interpretasi, peta dan rambu-rambu pariwisata, pos balawista, furniture pantai, lampu penerangan, dan lain-lain)
 - 2) Akomodasi pariwisata : homestay/penginapan, pondok wisata sampai berkelas bintang.
 - 3) Rumah makan/restoran : berbagai kelas dan menu masakan, serta warung kuliner komunal.
 - 4) Penyewaan fasilitas atraksi wisata budaya : pakaian adat, kain/sarung, kampurui, dan atraksi wisata alam : *outbond, caving and diving equipment*, dll.
 - 5) Fasilitas pariwisata lainnya : warung/toko cinderamata, toko kebutuhan sehar-hari, ATM, dll.
- j. Rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung : jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah.
- k. Rencana penyediaan prasarana dan sarana transportasi:
 - 1) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke daya tarik wisata yang ada.

- 2) Akomodasi pariwisata : homestay/penginapan, pondok wisata sampai berkelas bintang.
 - 3) Rumah makan/restoran : berbagai kelas dan menu masakan, serta warung kuliner komunal.
 - 4) Penyewaan fasilitas atraksi wisata budaya : pakaian adat, kain/sarung, kampurui, dan atraksi wisata alam : *outbond, caving and diving equipment*, dll.
 - 5) Fasilitas pariwisata lainnya : warung/toko cinderamata, toko kebutuhan sehari-hari, ATM, dll.
- j. Rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum pendukung : jaringan air bersih, energi listrik, akses telekomunikasi dan internet, pos kesehatan pariwisata, pos keamanan pariwisata, fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah.
- k. Rencana penyediaan prasarana dan sarana transportasi:
- 1) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan utama, akses ke daya tarik wisata yang ada.
 - 2) Sarana moda transportasi angkutan umum yang terhubung dengan kawasan perkotaan Labungkari-Lombe, Kawasan Strategis Pariwisata Teluk Lasongko-Teluk Liana Banggai, Kawasan Pariwisata Mawasangka Kota, Kabupaten Muna dan Bandara Sugimanuru, dan daya tarik wisata di sekitarnya.

Pasal 34

Kawasan Pengembangan Pariwisata Gumanano dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yakni tema primer : Wisata Petualangan (Adventure Tourism) dan tema sekunder : ***Leasure and MICE***
- b. Cakupan wilayah Kawasan ini meliputi desa gumanano, desa kancebunggi, desa wakambangura, desa wakambangura I desa napa.
- c. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan : wisata pantai, bentang alam, permandian dan *Leasure and MICE*
- d. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan : wisata kuliner, wisata budaya dan perkampungan tenun
- e. Sasaran pengembangan : pusat pertumbuhan kepariwisataan kabupaten.
- f. Target pasar wisatawan : campuran dari pasar wisatawan umum sampai minat khusus, berbagai kategori demografi, pegawai pemerintah/karyawan perusahaan, keluarga, siswa dan mahasiswa.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN Bagian

Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 35

Pelaksanaan RIPPAR KAB Kabupaten Buton Tahun 2019-2025 Diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Bantuan Luar Negeri, pihak swasta, maupun masyarakat dengan memperhatikan perkembangan daerah

Pasal 36

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :

- a. Program pengembangan perwilayahan pariwisata;
- b. Program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
- c. Program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata;
- d. Program peningkatan prasarana umum pendukung pariwisata;
- e. Program peningkatan aksesibilitas;
- f. Program pemberdayaan masyarakat;
- g. Program pengembangan investasi;
- h. Program peningkatan fasilitas umum;
- i. Program penguatan struktur industri pariwisata;
- j. Program penciptaan kredibilitas bisnis;
- k. Program peningkatan daya saing produk pariwisata;
- l. Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- m. Program pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- n. Program pengembangan pasar wisatawan;
- o. Program pengembangan promosi pariwisata;
- p. Program pengembangan citra pariwisata;
- q. Program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
- r. Program pengembangan organisasi kepariwisataan;
- s. Program pengembangan sumber daya manusia;
- t. Program pengembangan kemitraan;
- u. Program pengembangan mekanisme operasional pariwisata;

Pasal 37

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 38

1. Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Buton Tengah Tahun 2019 - 2025 diselenggarakan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang membidangi urusan kepariwisataan dan OPD terkait.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB Kabupaten Buton Tengah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 41

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


- (1) RIPPARKAB Buton Tengah Tahun 2019-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB Buton Tengah selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB Buton Tengah Tahun 2019-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari Pada
pada tanggal *30 Oktober* 2019



Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal *30 Oktober* 2019



LAMPIRAN I

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Program dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Buton Tengah

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
Pengembangan Perwilayahan Destinasi Pariwisata					
Perwujudan dan Penataan Pusat- Pusat Pelayanan Pariwisata	Pembangunan <i>landmark</i> dan oreintasi pintu gerbang utama pada Pusat Pelayanan Primer	Lakudo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata • Kementerian PU Dan Perumahan Rakyat • Dinas Pariwisata Kabupaten • Dinas PU Tata Ruang 	2019-2025

	Penataan dan pembangunan orientasi pada pintu gerbang utama Pusat Pelayanan Sekunder	Gu	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Provinsi • Bappeda Kabupaten 	2019-2025
	Penataan dan pembangunan orientasi pada pintu gerbang utama Pusat Pelayanan Tersier	Mawasangka dan Mawasangka Timur	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kabupaten • Bappeda Kabupaten 	2019-2025

	Pengelolaan kebersihan daya tarik wisata	Seluruh KPP Kabupaten	· APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kabupaten • Pemerintahan Desa • Pemerintahan Kecamatan • Masyarakat Dunia Usaha 	2019-2025
	Pembangunan taman pantai	Seluruh KPP Kabupaten	· APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata 	2019-2025
	Pengembangan dan penataan lingkungan pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Lakudo • Lombe 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan 	2019-2025
	Pembangunan dan penataan waterfront city	<ul style="list-style-type: none"> • Wantopi 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU & PR • Bappeda Kabupaten 	2019-2025
	Penataan lingkungan desa dan lingkungan permukiman desa	Seluruh KPP Kabupaten	· APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda kabupaten • Pemerintahan Desa • Masyarakat 	2019-2025

	Pembuatan dan pemasangan <i>mooring buoys</i>		· APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai TNW • Dinas Pariwisata Kabupaten • Dunia usaha • LSM 	2019-2025
	Pengembangan taman koral	Talaga	· APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Balai TNW 	2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
				<ul style="list-style-type: none"> • Dunia usaha • Masyarakat • LSM 	
	Konservasi dan rekonstruksi rumah adat, situs dan cagar budaya, peninggalan sejarah	Seluruh KPP Kabupaten	· APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kabupaten • Masyarakat/Lembaga Adat 	2019-2025

	Pembangunan jalur trekking	Seluruh KPP Kabupaten	APBD Kab	Dinas Pariwisata	2019-2025
--	----------------------------	-----------------------	----------	------------------	-----------

Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi dan Pergerakan

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
Rencana pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penyeberangan	Pengembangan prasarana dan sarana Pelabuhan Penyeberangan sebagai penguatan simpul sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Lakudo • Gu 	APBN	Dinas Perhubungan	2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
	penyeberangan sabuk tengah				
Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi laut	Penataan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut sebagai sebagai penguatan citra pintu gerbang masuknya wisatawan melalui jalur laut	<ul style="list-style-type: none"> • Lakudo • Lombe 	APBD Kab	Dinas Perhubungan	
	Pengembangan dan peningkatan fasilitas marina	<ul style="list-style-type: none"> • Lakudo • Lombe 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kab 	Dinas Perhubungan	2019-2025
	Pengembangan prasarana dan sarana pelabuhan pengumpan di setiap pulau utama sebagai pintu gerbang	<ul style="list-style-type: none"> • Lakudo • Lombe 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kab 	Dinas Perhubungan	2019-2025

	Pengembangan prasarana dan sarana pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Mawasangka Timur • Mawasangka 	APBD Kab	Dinas Perhubungan	2019-2025
--	---	--	----------	-------------------	-----------

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
	pada pusat pelayanan tersier				
	Pengembangan dermaga- dermaga khusus pariwisata	Seluruh KPP Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perhubungan	2019-2025
	Pengembangan sarana angkutan laut lintas pulau utama	Lakudo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kab 	Dinas Perhubungan	2019-2025
	Pengembangan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran antar pulau	Seluruh KPP Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perhubungant	2019-2025

	Pengembangan sistem Informasi transportasi laut	Seluruh KPP Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perhubungan	2019-2025
Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan	Seluruh KPP dan KSP Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perhubungan	2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
	Pengembangan dan peningkatan jalan akses jalan tarik wisata	Seluruh DPK dan KSP Kabupaten	APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Bappeda Kab 	2019-2025
	Pengembangan jaringan jalan sepanjang pantai di KPP	Seluruh KPP dan KSP Kabupaten	APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Bappeda Kab 	2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
				<ul style="list-style-type: none"> • PDAM 	
Pengembangan pelayanan energi listrik	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik pada setiap unit wilayah pelayanan	Lakudo Dan Kota Kecamatan	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PLN • Bappeda Kab 	2019-2025
	Pengembangan pembangkit listrik baru dan terbarukan pada setiap unit wilayah pelayanan	Lakudo Dan Kota Kecamatan	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PLN • Bappeda Kab 	2019-2025
	Pengembangan jaringan energi listrik	Lakudo Dan Kota Kecamatan	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PLN • Bappeda Kab 	2019-2025
	listrik tenaga surya (PLTS) terpusat dan jaringannya di pulau-pulau kecil	Kota Kecamatan	APBN dan APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> • PLN • Bappeda Kab 	2019-2025

	Peningkatan kapasitas, fasilitas dan perbekalan pada Puskesmas untuk pelayanan kesehatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan Kab	2019-2025
--	--	-------------------	----------	---------------------	-----------

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
	mendukung kesehatan pariwisata				
	Pengembangan pos-pos pelayanan kesehatan	Seluruh KPP dan KSP	APBD Kab	Dinas Kesehatan Kab	2019-2025
	Pengembangan klinik kesehatan pariwisata	Seluruh DPK	APBD Kab	Dinas Kesehatan Kab	2019-2025
Pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan	Pengembangan kapasitas kelembagaan, program pendidikan dan kualitas SMK	Lakudo	APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata	2019-2025

	Pengembangan lembaga kurus/ pelatihan pariwisata	Lakudo	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata	2019-2025
Pengelolaan Persampahan	Pengembangan kapasitas dan pengelolaan TPA Sampah Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Bappeda Kab	2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
	Pengembangan fasilitas pengumpulan sampah perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Bappeda Kab	2019-2025
	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Bappeda Kab	2019-2025

	Pengembangan pengelolaan sampah 3R	Lakudo	APBD Kab	Bappeda Kab	2019-2025
Pengelolaan Air Limbah	Pengembangan pengelolaan air limbah komunal/terpusat	KSP Kab	APBN dan APBD		2019-2025
	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah hotel dan	Seluruh KPP	APBD Kab		2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Mitigasi Bencana	Pembuatan peta rawan dan resiko bencana	Seluruh Wilayah	APBD Kab	BPBD Kab	2019-2025

	Pembangunan sistem peringatan dini bencana	Seluruh KPP	APBD Kab	BPBD Kab	2019-2025
	Pengembangan rambu-rambu dan jalur-jalur evakuasi penyelamatan bencana	Seluruh KPP	APBD Kab	BPBD Kab	2019-2025
Pengembangan Prasarana dan Sarana Keamanan dan Keselamatan Wisata	Pengadaan dan operasional sarana mobilitas SAR laut	Lakudo	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Badan SAR Nasional • Satuan POLair • Satuan TNI 	2019-2025
	Pengadaan sarana	Seluruh Kecamatan	APBN		2019-2025

Program	Kegiatan Pokok	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab/Terlibat	Kerangka Waktu
	Patroli Satgas Polisi Pariwisata				